



P U T U S A N

Nomor 469/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **APRIANTO ALS YANTO BIN HUSIN ALI.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Letjen Sutoyo Rt.001 Rw.001, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.
Pendidikan : SMP (Kelas 1).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 30 April 2021 s/d 19 Mei 2021 di Rutan Polsek Pontianak Selatan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 20 Mei 2021 s/d 28 Juni 2021, di Rutan Polsek Pontianak Selatan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 24 Juni 2021 s/d 13 Juli 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 29 Juni 2021 s/d 28 Juli 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 29 Juli 2021 s/d 26 September 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2829/O.1.10.4/Eoh.2/06/2021, tertanggal 29 Juni 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 469/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 469/Pid.B/2019/PN Ptk., tertanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANTO Als YANTO Bin HUSIN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **APRIANTO Als YANTO Bin HUSIN ALI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa **APRIANTO Als YANTO Bin HUSIN ALI** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum



tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-460/PTK/06/2021, tertanggal 24 Juni 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa Terdakwa **APRIANTO Als YANTO Bin HUSIN ALI dan Sdr. BACOK (DPO)** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2021 sekira jam 01.00 Wib, , bertempat di Kolam Renang Oevang Oeray Komp GOR Pangsuma Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan sdr. Bacok sedang nongkrong di sebuah pondok di dekat tempat pembuangan sampah di GOR Pangsuma, kemudian terdakwa mengajak sdr. Bacok untuk mengambil kabel di area kolam renang Oevang Oeray;
- Selanjutnya terdakwa dan sdr. Bacok berjalan kaki menuju kolam renang Oevang Oeray melalui taman Gita Nanda, sesampainya di kolam renang Oevang Oeray, terdakwa memanjat dinding pagar kolam renang yang berbatasan dengan Taman Gita Nanda sedangkan sdr. Bacok menunggu diluar kolam renang untuk mengawasi situasi sekitar kolam. Sesampainya terdakwa didalam kolam renang, terdakwa memotong kabel induk milik kolam renang Oevang Oeray sekitar 50 (lima puluh) meter yang terpasang di sekitar pagar kolam renang dengan menggunakan gergaji besi dan tang yang sudah terdakwa bawa pada saat akan pergi ke kolam renang, setelah itu terdakwa menuju ke area gudang dan mengambil kabel genset sekitar 40



(empat puluh) meter dengan cara yang sama seperti sebelumnya terdakwa mengambil kabel tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kabel-kabel milik kolam renang Oevang Oeray tersebut, terdakwa dan sdr. Bacok membawa kabel-kabel tersebut ke sebuah pondok untuk dibakar dan diambil tembagaanya, setelah itu terdakwa dan sdr. Bacok menjual tembaga tersebut ke tempat pengepulan barang bekas milik saksi Marsulan yang beralamat di Jalan Budi Karya Komplek Waduk Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa dari hasil penjualan tembaga-tembaga yang berasal dari kabel yang diambil terdakwa dan sdr. Bacok di kolam renang Oevang Oeray tersebut, terdakwa dan sdr. Bacok mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang mana tembaga dari 50 (lima puluh) meter kabel terjual dengan harga Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan tembaga yang berasal dari 40 (empat puluh) meter kabel terjual dengan harga Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 50 (lima puluh) meter kabel induk dan 40 (empat puluh) meter kabel genset baik sebagian atau seluruhnya adalah milik kolam renang Oevang Oeray dan setidaknya-tidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kolam renang Oevang Oeray mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SRI ERNAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian barang di tempat saksi bekerja.
- Bahwa Saksi bekerja di kolam renang Oevang Oeray Komplek GOR Pangsuma Pontianak dan jabatan saksi adalah sebagai Manager Operasional.



- Bahwa Kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira Jam 08.00 Wib., di kolam renang Oevang Oeray Komplek GOR Pangsuma Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Adapun barang yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut berupa 4 unit kabel rol, kabel induk kurang lebih sepanjang 100 meter, kabel genset kurang lebih sepanjang 40 meter, 1 unit mesin air dan 1 unit Accu merk Boss.
- Bahwa Adapun barang-barang tersebut adalah milik kolam renang Oevang Oeray.
- Bahwa awalnya saksi tdak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian ternyata pelakunya adalah saudara aprianto Als. YANTO dan seorang pelaku lainnya yang biasa dipanggil BACOK.
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh pelaku barang-barang berupa 4 unit kabel rol, kabel induk kurang lebih sepanjang 100 meter, kabel genset kurang lebih sepanjang 40 meter, 1 unit mesin air dan 1 unit Accu merk Boss dalam kondisi terpasang di instalasi aliran listrik sekitar kolam renang.
- Bahwa Diduga pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya pelaku memanjat dinding kolam renang, setelah itu pelaku masuk ke area kolam renang dan mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan sarana apa pelaku saat datang dan kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut diambil oleh orang lain saat hendak menghidupkan mesin untuk membersihkan kolam, saat itu mesin tidak hidup. Setelah dicek ternyata kabel-kabel tersebut sudah hilang.
- Bahwa Pelaku tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Pontianak Selatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. SUPRIATIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah saksi tangkap tersebut adalah saudara APRIANTO Als. YANTO Bin HUSIN ALI.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara APRIANTO Als. YANTO Bin HUSIN ALI tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu IPTU S.M. SIREGAR, BRIPKA JIMMY INDRI dan BRIPKA SUHENDRA
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara APRIANTO Als. YANTO Bin HUSIN ALI pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib., di rumah yang bersangkutan yaitu di Jl. Letjen Sutoyo RT 001 RW 001 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara APRIANTO Als. YANTO Bin HUSIN ALI bahwa barang yang telah diambil adalah berupa sekitar 50 meter kabel induk dan sekitar 40 meter kabel genset.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara APRIANTO Als. YANTO Bin HUSIN ALI bahwa selain mengambil barang-barang tersebut para pelaku tidak ada mengambil barang-barang lain di sekitar kolam renang.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara APRIANTO Als. YANTO Bin HUSIN ALI bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut pelaku melakukannya bersama – sama dengan saudara BACOK yang saat ini masih dalam pencarian Pihak Kepolisian.
- Barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku tersebut adalah milik kolam renang Oevang Oeray Pontianak.
- Bahwa menurut keterangan pelaku barang – barang tersebut diambil sekitar awal Bulan April 2021 pada pukul 01.00 wib., di kolam renang Oevang Oeray Komplek GOR Pangsuma Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Para pelaku datang ke TKP dengan berjalan kaki, lalu untuk memotong kabel menggunakan 1 buah gergaji besi dan 1 buah tang.
- Bahwa Menurut keterangan dari saudara APRIANTO Als. YANTO bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya sekitar awal Bulan April 2021 pukul 01.00 wib., saudara APRIANTO Als. YANTO dan saudara BACOK berjalan kaki dari sebuah pondok di dekat tempat pembuangan sampah di GOR menuju ke kolam renang Oevang Oeray melalui Taman Gita Nanda.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara APRIANTO Als. YANTO memanjat dinding pagar kolam renang yang berbatasan dengan Taman Gaita Nanda, setelah berada di dalam area kolam renang saudara APRIANTO Als. YANTO langsung memotong kabel sekitar 50 meter yang terpasang di sekitar pagar kolam renang dengan menggunakan gergaji besi dan tang.

- Bahwa setelah itu saudara APRIANTO Als. YANTO menuju ke area gudang dan mengambil kabel genset sekitar 40 meter dengan cara memotong dengan menggunakan gergaji besi dan tang, sedangkan saudara BACOK bertugas memantau situasi disekitar area pagar kolam renang Oevang Oeray.

- Bahwa saudara APRIANTO Als. YANTO telah mengambil barang-barang tersebut yaitu dari saudara MUHAMAD NUR Als. MAT NUR yang juga merupakan pelaku pencurian kabel di kolam renang Oevang Oeray pada waktu yang berbeda, yang mana menurut keterangan saudara MAT NUR bahwa ianya ada melihat saudara YANTO masuk ke dalam area kolam renang Oevang Oeray pada malam hari dan juga saudara MAT NUR ada melihat pada saat saudara APRIANTO Als. YANTO bersama saudara BACOK membakar gulungan kabel di sebuah pondok didekat tempat pembuangan sampah di GOR.

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara APRIANTO Als. YANTO bahwa barang-barang tersebut telah dijual kepada pengepul barang bekas yang bernama saudara MARSULAN di Jl. Budi Karya Komplek Waduk Kec. Pontianak Selatan, yang mana untuk tembaga bekas kabel yang dibakar oleh pelaku sudah dijual lagi oleh saudara MARSULAN kepada pengepul barang bekas keliling yang tidak dikenalnya,

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara APRIANTO Als. YANTO bahwa gergaji besi dan tang yang digunakan sebagai alat oleh pelaku untuk mengambil barang-barang di kolam renang tersebut dipinjam oleh saudara MUHAMAD NUR Als. MAT NUR untuk melakukan pencurian kabel di kolam renang Oevang Oeray dan sudah hilang di sekitar taman bunga GOR Pangsuma.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sehubungan dengan terdakwa di tangkap dan di amankan dikarenakan melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut sekitar awal Bulan April 2021 pada pukul 01.00 wib., di kolam renang Oevang Oeray Komplek GOR Pangsuma Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Adapun barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu sekitar 50 meter kabel induk dan sekitar 40 meter kabel genset.
- Bahwa selain barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang lainnya di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang biasa dipanggil BACOK.
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai eksekutor yang mengambil barang, sedangkan peranan saudara BACOK adalah membantu memantau situasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara BACOK pada saat ini.
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, 50 meter kabel induk terpasang di sekitar pagar kolam renang, sedangkan 40 meter kabel genset terpasang di dekat gudang kolam renang.
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 buah gergaji besi dan 1 buah tang.
- Bahwa Adapun 1 buah gergaji besi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan dan 1 buah tang tersebut adalah Terdakwa pinjam dari saudara MAT NUR.
- Bahwa Terdakwa datang ke kolam renang dan kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa Adapun caranya Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara : awalnya sekitar awal Bulan April 2021 pukul 01.00 wib., Terdakwa dan saudara BACOK berjalan kaki dari sebuah pondok di dekat tempat pembuangan sampah di GOR menuju ke kolam renang Oevang Oeray melalui Taman Gita Nanda.
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat dinding pagar kolam renang yang berbatasan dengan Taman Gaita Nanda, setelah berada di dalam area kolam renang Terdakwa langsung memotong kabel sekitar 50 meter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di sekitar pagar kolam renang dengan menggunakan gergaji besi dan tang.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke area gudang dan mengambil kabel genset sekitar 40 meter dengan cara memotong dengan menggunakan gergaji besi dan tang, sedangkan saudara BACOK bertugas memantau situasi disekitar area pagar kolam renang Oevang Oeray.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa beserta saudara BACOK membawa kabel yang telah Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa membakarnya di pondok sampai kabel tersebut tersisa tembaganya.
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa beserta saudara BACOK langsung menjual tembaga tersebut ke tempat pengepulan barang bekas milik saudara MARSULAN yang beralamat di Jl. Budi Karya Komplek Waduk Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Adapun tembaga yang berasal dari kabel sepanjang 50 meter terjual seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan tembaga yang berasal dari kabel 40 meter tersebut terjual seharga Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total semua hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk bersenang – senang serta keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa Adapun uang hasil penjualan tembaga tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bersenang – senang bersama dengan saudara BACOK yaitu untuk membeli sahabu – shabu, membeli makanan dan rokok dan juga Terdakwa ada memberi saudara BACOK uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Adapun yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 08.00 wib saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Terdakwa pihak Kepolisian datang dan kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Ptk



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pontianak Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam hal ini dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama sdr. Bacok sekitar awal Bulan April 2021 pada pukul 01.00 wib., telah mengambil barang-barang berupa kabel milik kolam renang Oevang Oeray di kolam renang Oevang Oeray di Komplek GOR Pangsuma Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa dan sdr. Bacok sedang nongkrong di sebuah pondok di dekat tempat pembuangan sampah di GOR Pangsuma, kemudian terdakwa mengajak sdr. Bacok untuk mengambil kabel di area kolam renang Oevang Oeray;
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan sdr. Bacok berjalan kaki menuju kolam renang Oevang Oeray melalui taman Gita Nanda, sesampainya di kolam renang Oevang Oeray, terdakwa memanjat dinding pagar kolam renang yang berbatasan dengan Taman Gita Nanda sedangkan sdr. Bacok menunggu diluar kolam renang untuk mengawasi situasi sekitar kolam.
- Bahwa benar Sesampainya terdakwa didalam kolam renang, terdakwa memotong kabel induk milik kolam renang Oevang Oeray sekitar 50 (lima puluh) meter yang terpasang di sekitar pagar kolam renang dengan menggunakan gergaji besi dan tang yang sudah terdakwa bawa pada saat akan pergi ke kolam renang.



- Bahwa benar setelah itu terdakwa menuju ke area gudang dan mengambil kabel genset sekitar 40 (empat puluh) meter dengan cara yang sama seperti sebelumnya terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil kabel-kabel milik kolam renang Oevang Oeray tersebut, terdakwa dan sdr. Bacok membawa kabel-kabel tersebut ke sebuah pondok untuk dibakar dan diambil tembaganya.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan sdr. Bacok menjual tembaga tersebut ke tempat pengepulan barang bekas milik saksi Marsulan yang beralamat di Jalan Budi Karya Komplek Waduk Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tembaga-tembaga yang berasal dari kabel yang diambil terdakwa dan sdr. Bacok di kolam renang Oevang Oeray tersebut, terdakwa dan sdr. Bacok mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang mana tembaga dari 50 (lima puluh) meter kabel terjual dengan harga Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan tembaga yang berasal dari 40 (empat puluh) meter kabel terjual dengan harga Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Akibat kejadian tersebut pihak kolam renang Oevang Oeray mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Barang Siapa”;**
- 2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa APRIANTO ALS YANTO BIN HUSIN ALI** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.; Menimbang, bahwa menurut **Lamintang** dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, **R. Soesilo** dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut **Simon** adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut **Pompe** adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang



lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud **“secara melawan hukum dapat”** diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur **“Dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama sdr. Bacok sekitar awal Bulan April 2021 pada pukul 01.00 wib., telah mengambil barang-barang berupa kabel milik kolam renang Oevang Oeray di kolam renang Oevang Oeray di Komplek GOR Pangsuma Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa dan sdr. Bacok sedang nongkrong di sebuah pondok di dekat tempat pembuangan sampah di GOR Pangsuma, kemudian terdakwa mengajak sdr. Bacok untuk mengambil kabel di area kolam renang Oevang Oeray;
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan sdr. Bacok berjalan kaki menuju kolam renang Oevang Oeray melalui taman Gita Nanda, sesampainya di kolam renang Oevang Oeray, terdakwa memanjat dinding pagar kolam renang yang berbatasan dengan Taman Gita Nanda sedangkan sdr. Bacok menunggu diluar kolam renang untuk mengawasi situasi sekitar kolam.
- Bahwa benar Sesampainya terdakwa didalam kolam renang, terdakwa memotong kabel induk milik kolam renang Oevang Oeray sekitar 50 (lima puluh) meter yang terpasang di sekitar pagar kolam renang dengan menggunakan gergaji besi dan tang yang sudah terdakwa bawa pada saat akan pergi ke kolam renang.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menuju ke area gudang dan mengambil kabel genset sekitar 40 (empat puluh) meter dengan cara yang sama seperti sebelumnya terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil kabel-kabel milik kolam rennag Oevang Oeray tersebut, terdakwa dan sdr. Bacok membawa kabel-kabel tersebut ke sebuah pondok untuk dibakar dan diambil tembaganya.



-Bahwa benar setelah itu terdakwa dan sdr. Bacok menjual tembaga tersebut ke tempat pengepulan barang bekas milik saksi Marsulan yang beralamat di Jalan Budi Karya Komplek Waduk Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan;

-Bahwa benar dari hasil penjualan tembaga-tembaga yang berasal dari kabel yang diambil terdakwa dan sdr. Bacok di kolam renang Oevang Oeray tersebut, terdakwa dan sdr. Bacok mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang mana tembaga dari 50 (lima puluh) meter kabel terjual dengan harga Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan tembaga yang berasal dari 40 (empat puluh) meter kabel terjual dengan harga Rp.690.000,-(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Akibat kejadian tersebut pihak kolam renang Oevang Oeray mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Selatan.

Maka dengan demikian unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa APRIANTO ALS YANTO BIN HUSIN ALI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan -5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;



Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang yaitu pemilik Kolam Renang kolam renang Oevang Oeray;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan -5 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa APRIANTO ALS YANTO BIN HUSIN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **RABU** Tanggal 18 Agustus 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **YUNI RIA PUTRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IRINA OKTATIANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENY IKHWAN, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUNI RIA PUTRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)